

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak mempunyai peran amat penting pada suatu Negara terutama pada penyelenggaraan pembangunan, dikarenakan pajak ialah sumber penghasilan nasional dan dipergunakan dalam mendanai total pengeluaran termasuk pengeluaran pada pembangunan. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengertian perpajakan tercantum di Pasal 1 Ayat 1 memuat bahwa iuran wajib yang perlu dibayarkan pada Negara oleh individu maupun badan yang ditegakkan oleh Undang-Undang, tetapi belum diterima secara langsung, serta dipergunakan bagi kepentingan Negara.

Pajak menjadi sumber primer penghasilan negara yang bersumber dari perusahaan-perusahaan yang cukup besar semisal industri properti, industri manufaktur, industri umum, industri infrastruktur, industri asuransi, industri keuangan berbasis syariah, industri sekuritas, kontrak investment kolektif serta industri pembiayaan. Ketetapan tersebut mewakili karakteristik perusahaan pada setiap sektor dan subsektor industri yang dikategorikan oleh BEI dan berlandaskan pada Standart Akuntansi Keuangan (SAK)

yang relevan dan berlaku, Standart Akuntansi Keuangan IFRS, dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemungutan pajak tidak ialah suatu hal yang mudah di terapkan. Dilihat pada sisi perusahaan pajak yakni menjadi faktor yang diperhitungkan dikarenakan pajak dipandang sebagai beban yang bisa memengaruhi keberlangsungan hidup suatu perusahaan.

(Masri dan Martani, 2012). Meski dana yang diperoleh dari pajak ditujukan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat, tetapi wajib pajak tidak menerima imbalan langsung atas kontribusinya. Pajak dari sisi fiskus selaku principal (pemangku kepentingan) mengharapkan menerima pajak yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat sementara perusahaan selaku agen mengharapkan dalam membayar pajaknya yang sedikit mungkin pada negara, (Hardika, 2007).

Hal tersebut dikarenakan minimnya perolehan pajak yang tak selaras pada realisasi anggaran penghasilan negara, lantas total wajib pajak termasuk perusahaan-perusahaan perlu mematuhi dan sadar akan kewajiban dalam membayar pajak guna mendorong perolehan negara dari pajak. Pihak-pihak yang berwenang pula kerap kali menangani persoalan-persoalan berbentuk penghindaran pajak di beragam sektor bisnis dan ekonomi.

Di Indonesia usaha untuk mengoptimalisasi atau menggenjot perolehan sektor pajak ini dilaksanakan dengan usaha

yang bersifat intensif serta ekstensif pada perolehan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S- 14/PJ.7/2003). Tetapi, usaha dalam mengoptimalkan perolehan sektor ini ditemukan problem-problem, yakni diantaranya kendala dalam memaksimalkan perolehan pajak yakni perusahaan menjalankan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), terlebih lagi jarang perusahaan yang menghindari pajak (Budiman dan Setiono, 2012).

Tax avoidance atau disebut juga penolakan terhadap pajak ialah kendala-kendala yang dirasakan saat pengumpulan pajak hingga yang ada ialah kas yang diterima negara berkurang. Usaha menghindari pajak ini yakni pertentangan aktif yang asalnya dari siwajib pajak. Hal tersebut ada apabila surat ketetapan pajak belum dikeluarkan oleh pemerintah. Wajib pajak yang menjalankan penggelapan pajak bisa bervariasi dari wajib pajak ke wajib pajak, dari wajib pajak yang besar hingga wajib pajak yang biasa-biasa saja. Pembayar pajak besar condong memanfaatkan kesanggupan keuangan mereka yang cukup besar untuk mempekerjakan individu yang bisa diandalkan dan memahami kelemahan dalam undang-undang perpajakan, sementara wajib pajak pada umumnya mencegah pembelian, penggunaan, atau pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk menghindari perpajakan. Beragam praktek penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan demi menghindari pembayaran pajak tersebut. Satu diantaranya ialah yakni dengan

menjalankan pinjaman ke bank dengan nominal yang besar, lalu pemberian natura dan kenikmatan maka dari itu hal tersebut menjadi pengurang dari penghasilan bruto perusahaan {(pasal 6 ayat (1) huruf (b)}.

Tax Avoidance diartikan sebagai segala cara penghindaran pajak atau strategi yang dijalankan dengan cara yang sah dan menguntungkan wajib pajak dikarenakan tidak berlawanan pada ketentuan perpajakan. Diambil dari Pohan (2013), Tax avoidance menjadi suatu usaha dalam perlawanan atas pajak aktif, yakni dengan total segala bentuk usaha maupun perbuatan yang telah dilakukan dengan secara langsung dituju pada fiskus dan bermaksud supaya bisa menghindari pajak (Pohan, 2013).

Tax avoidance ialah usaha dalam menghindari pajak yang dijalankan secara legal berdasar dari undang-undang karena dijalankan dengan cara mencari celah serta memanfaatkan kelemahan yang terdapat di undangundang perpajakan maka dari itu tidak melanggar serta tidak berlawanan pada undang-undang yang ada (Gunadi, 2020).

Tax Avoidance ialah tindakan yang dijalankan supaya bisa menurunkan pajak yang berada dalam batas ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan serta bisa dibenarkan. maka dari itu bisa memicu keraguan mengenai kebenaran tindakan pencegahan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dipandang

legal karena tetap selaras pada perundang-undangan perpajakan, tetapi pemerintah merasa cukup dirugikan dikarenakan hal-hal penghindaran pajak semisal ini. (Santoso dan Ning, 2019)

Untuk menstabilkan atau memaksimalkan perekonomian negara banyak usaha yang dilangsungkan oleh sektor pajak untuk memperoleh maksud tersebut. Tetapi sektor pajak terkadang mempunyai problem untuk memperoleh tersebut, sesuatu yang menjadi problem ialah adanya penghindaran dari wajib pajak maupun dari perusahaan atau industry. Alasan perusahaan menerapkan penghindaran pajak bermaksud guna menurunkan beban perusahaan serta untuk mendorong profit bagi perusahaan. dimana makin besar Capital atau modal perusahaan lantas perusahaan akan makin besarnya juga dalam menjalankan pembayaran pajak. Begitu juga dengan inventory atau persediaan, makin besarnya persediaan perusahaan, lantas makin besar juga pajak yang disetor.

Dalam usaha menurunkan beban/biaya pihak manajemen bisa dijalankan dengan beberapa cara satu diantaranya ialah yakni penghindaran pajak . Penghindaran pajak yakni sebuah strategi pajak yang bersifat agresif yang dijalankan oleh suatu perusahaan untuk meminimalisasi beban (jumlah) pajak, tindakan tersebut memicu risiko pada perusahaan diantaranya terlihat buruknya reputasi perusahaan di mata publik dan adanya denda yang

didapatkan (annisa dan lulus, 2012). Penghindaran pada pajak yang dijalankan disebut tidak melanggar pada aturan perundang-undangan perpajakan sebab dipandang sebagai praktek yang berkaitan pada *tax avoidance* ini cenderung mempergunakan kelemahan-kelemahan pada undang-undang perpajakan yang bisa berdampak pada menurunnya perolehan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999 dalam Dewi dan Jati, 2014).

Berdasar dari budiman dan setiyonso (2012), problem *tax avoidance* ialah problem yang unik dan sulit. Penghindaran pajak diperkenankan di satu sisi, tetapi tidak diinginkan di sisi lain. Di Indonesia sudah dibuat beragam peraturan dalam mencegah adanya penghindaran pajak. Beragam aturan untuk mencegah adanya penghindaran pajak sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Tahun 2013, DJP mengeluarkan ketetapan untuk memberhentikan kerugian Wajib Pajak PMA lewat aturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 mengenai Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Keterkaitan Istimewa. Di sisi lain, untuk meminimumkan *tax avoidance* di Undang-Undang Perpajakan telah dikenal aturan *specific anti avoidance rule* yang terdapat di pasal 18 UU Pajak Penghasilan, di sisi lain sejalan dengan makin kompleksnya pola-pola *tax avoidance* yang ada, dalam ketetapan dalam pasal 28 tersebut tentu tidak mungkin bisa memuat ketotalan jenis transaksi *tax avoidance* (Wijaya, 2014).

Penghindaran pajak ialah manipulasi penghasilan secara legal yang tetap selaras pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan supaya bisa mengefesienkan besarnya pembayaran pajak yang terhutang (Zain, 2007). *Tax Avoidance* dewasa ini yakni fokus pokok banyak atau total negara di dunia. Di sisi lain merujuk dari Hanlon dan Heitzman (2010), *Tax avoidance* ialah suatu usaha supaya bisa menurunkan besaran suatu jumlah pajak eksplisit dengan cara menjalankan usaha perencanaan pajak dalam rentang legal (resmi) dan illegal (tidak resmi). Praktek penghindaran pajak secara general bisa dijalankan yakni dengan cara memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan yang bisa dirancang sebetulnya mungkin susah tidak ada pelanggaran peraturan pajak secara legal, tetapi pelanggaran substansi ekonomi dari sebuah aktivitas bisnis (Annisa, 2015). *Tax Avoidance* ini sendiri dikatakan suatu problem yang cukup rumit dikarenakan pada satu sisi memperoleh persetujuan, di sisi lain tidak diharapkan oleh pemerintah, maka dari itu memunculkan ketidaksamaan dalam hal kepentingan antar perusahaan dan pemerintah yang mana perusahaan senantiasa berusaha menurunkan beban/biaya seminimal mungkin, sementara pemerintah tersebut selalu berusaha mendorong perolehan pajak negara semaksimal mungkin pada tiap tahunnya yang sudah ditentukan, selaras pada anggaran penghasilan belanja negara (APBN) (Amprianti dan Merkusiaty, 2016). *Tax*

Avoidance juga lebih bersifat *massive* karena usaha penghindaran pajaknya berdasar dengan aturan yang ada. Dan mekanisme ini sah sah saja karena tetap mengikuti koridor hukum perpajakan.

Ada beberapa fenomena tentang tax avoidance yakni :

Tabel 1. 1
Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufacture

No .	Nama Perusahaan	Persoalan	Tahun	Pemaparan persoalan
1.	PT MultiSarana Avindo (MSA)	Penghindaran pembayaran pajak sebanyak Rp 412 miliar	2018	Persoalan MSA yakni satu dari banyaknya persoalan yang terdapat adanya praktek penghindaran pajak. Satu diantaranya ialah persoalan fenomenal yang berhubungan sengketa pajak ada pada tahun 2005 di mana DJP mengendus dugaan adanya transfer mispricing oleh perusahaan multi nasional Toyota. Saat itu DJP menuntut Toyota untuk membayar Rp 1,22 triliun sebab dugaan praktek transfer mis-pricing, tetapi gugatan berbalas gugatan. Toyota menuntut pemerintah untuk mengembalikan pembayaran pajak yang berlebih sebanyak Rp 412 miliar.
2.	PT Adaro Energy Tbk	Pembayaran pajak yang lebih sedikit dari yang seperlunya dengan jumlah 125 juta dolar AS pada pemerintah Indonesia.	2017	Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memeriksa dakwaan penghindaran pajak (<i>taxavoidance</i>) yang dijalankan perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk dengan skema <i>transferpricing</i> lewat anak perusahaan yang berlokasi di Singapura.

Hal tersebutlah yang memicu beberapa dari masyarakat maupun perusahaan yang menjalankan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang mana perusahaan menganggap penghindaran pajak selaku bagian dari manajemen pajak yang menjadi hak dari perusahaan dalam memajemen biaya. Tetapi mautidak mau suatu perusahaan wajib memperhatikan anggapan masyarakat supaya tetap menjaga nama benar serta keberlangsungan perusahaan untuk tempo panjang. Di lain sisi, pemegang saham memerlukan informasi supaya bisa mengetahui bagaiman cara memengaruhi manager perusahaan berkaitan dengan penghindaran pajak untuk melayani kepentingan mereka (Ruddian, 2017).

Di Indonesia terdapat banyak perusahaan yang menjalankan penghindaran pajak. Sistem pemungutan pajak menjadi suatu faktor yang bisa memengaruhi penghindaran pajak. Metode penagihan pajak di Indonesia mempergunakan *Self Assesment System*, dimana pemerintah memberi kepercayaan pada para wajib pajak untuk menetapkan sendiri besar kecilnya pajak yang terhutang. Wajib pajak melakukam kewajiban perpajakannya lewat dari menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri berapa pajak yang perlu dibayar. Konteks ini memberi kesempatan yang cukup besar bagi beberapa perusahaan untuk menjalankan *Tax Avoidance*.

Adapun beberapa indikator dalam menentukan *Tax Avoidance* diantaranya yakni *Corporate governance*, Ukuran perusahaan,

Inventory Intensity, dan *Capital Intensity*. Indikator tersebut bisa menjadi acuan dalam sejumlah suatu perusahaan menghindari pajak (*Tax Avoidance*).

Berikut penjelasan dari beberapa indikator diatas diantaranya:

Praktek *Corporate Governance* (CG) dipergunakan oleh banyak peahaan dalam meminimalkan risiko bisnis di masa depan. Berdasar dari Haruman (2008) *Corporate Governance* ialah manajemen perusahaan yang menerangkan ikatan uang ada diantara partisipan pada perusahaan dalam menetapkan arah jalannya perusahaan (Haruman,2008).

Corporate governance ialah serangkaian tahapan, aturan, kebiasaan, kebijakan, serta institusi yang memengaruhipada arah, pengelolaan, dan pengontroal sebuah perusahaan ataupun korporasi. Cara mengelola perusahaan pula memuat kaitan antara pihak berkepentingan yang terkait dan maksud manajemen perusahaan. Pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen ialah pemangku kepentingan utama dalam manajemen perusahaan. *Corporate governancedalamsuatu* subyek yang mempunyai beberapa aspek. Satu diantaranya ialah bahasan utama dalam pengelolaan perusahaan yakni berhubungan dengan persoalan akuntabilitas dan tanggung jawab mandad, terkhusus pada pelaksanaan pedoman dan sistem kerja dalam memastikan terdapat perilaku yang benar dan terdapat usaha dalam melindungi para pemegang saham.

Pengukuran *Corporate Governance* bisa dijalankan dengan beragam pengukur semisal Dewan Komisaris Independent, serta Committee Audit. Eksistensi komisaris independent pada suatu perusahaan bisa mempunyai pengaruh secara positif pada kinerja bagi perusahaan serta nilai perusahaan. Dewan Komisaris independent bertanggungjawab atas kepentingan *stakeholder*, maka dari itu komisaris independent akan berusaha untuk taat terhadap pajak serta bisamencegah praktek *Tax Avoidance*. Berlandaskan pada teori keagenan menyatakan Keterkaitan keagenan ialah suatu aktivitas dimana satu ataupun lebih (principal) melimpahkan wewenang pada individu lain (agen) untuk kepentingan mereka. Maksud dari teori keagenan ialah untuk mengatasi masalah yang ada ketika principal dan agen mempunyai agenda yang bersaing dan principal mengalami kesulitan memvalidasi pekerjaan agen. Persoalan mengenai pembagian risiko muncul saat principal dan agen punya perilaku risiko yang berbeda juga diselesaikan dengan teori keagenan. Masalah muncul sebagai akibat dari beragam perilaku yang diambil sebagai akibat dari pilihan risiko yang berbeda. (Ikhsan, 2018).

Dalam konteks *Corporate Governance* yang lainnya yakni committee audit. Committee audit pada suatu perusahaan bisa punya andil yang cukup besar dalam mendukung dewan komisaris untuk memantau manajemen dalam hal penyusunan laporan keuangan dan

bisa pula memengaruhi praktek *tax avoidance* yang dijalankan perusahaan. Committee audit pula punya fungsi untuk mengontrol manager dengan maksud mendorong laba perusahaan yang mana manager perusahaan akhirnya akan condong menurunkan beban/biaya yang dikenakan, konteks inilah yang bisa memotivasi manajemen untuk menjalankan praktek penghindaran pajak.

Selain *Corporate Governance*, faktor lain yang memengaruhi penghindaran pajak yakni Ukuran Perusahaan. Ukuran Perusahaan yakni jumlah besar atau kecilnya perusahaan yang bisa terlihat berdasarkan pada jumlah asset, jumlah laba, jumlah penjualannya maka dari itu memengaruhi kinerja social perusahaan dan memicu tercapainya maksud perusahaan. Penggolongan perusahaan dari skala operasi umumnya dibagi dalam tiga jenis, yakni: perusahaan besar, perusahaan menengah, serta perusahaan kecil. Ukuran perusahaan bisa terlihat dengan beragam jumlah semisal jumlah aktiva, penjualan, modal, laba dan lain-lain, jumlah tersebut bisa menjadi penentu dalam menentukan besar kecilnya perusahaan. Merujuk dari Ibrahim (2008) yang dimaksud dengan ukuran perusahaan yakni gambaran besar kecilnya perusahaan yang ditentukan berlandaskan ukuran nominal, contohnya total kekayaan, dan jumlah penjualan perusahaan dalam satu tahun penjualan, ataupun pada kapitalisasi pasar. Penggolongan perusahaan dari skala operasi bisa dimanfaatkan bagi para investor dalam hal membuat

keputusan.

Faktor lainnya yang memengaruhi penghindaran pajak ialah *Inventory Intensity*, yakni proporsi dari berapa banyak persediaan yang diinvestasikan perusahaan (latifah, nofiah umi, 2018). Bila perusahaan besar mempunyai persediaan, lantas beban pengelolaan persediaan juga akan menjadi besar (anindykae et al, 2018). *Inventory intensity* ialah pada angka apa investment perusahaan pada persediaan. *Inventory intensity* bisa dijumlah dari jumlah *ending inventory* perusahaan, yang mana dalam mengukur harga pokok persediaan dijalankan dengan menghitung banyaknya persediaan awal ditambah dengan jumlah pembelian persediaan dalam satu periode dikurang dengan persediaan di akhir. Bertambah besarnya banyaknya persediaan, akan sejalan dengan bertambah tinggi harga pokok persediaan. Pejumlahan harga pokok persediaan bisa menurunkan laba, maka dari itu profitabilitas suatu perusahaan pula akan menurun. *Inventory intensity* ialah ukuran kesanggupan perusahaan untuk secara efektif dan efisien mengelola investment dalam persediaan yang digambarkan dari berapa banyak barang terjual dan dari volume persediaan serta dipergunakan menjadi suatu cara untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan.

Faktor lainnya yang memengaruhi penghindaran pajak yakni *Capital Intensity*. *Capital Intensity* yakni aktifitas investment yang dijalankan perusahaan yang berkaitan pada investment berupa asset

tetap (*Capital Intensity*). Ratio *Capital Intensity* bisa memperlihatkan besaran efisiensi perusahaan dalam mempergunakan aktivitya untuk mengtemuankan penjualan. *capital intensity* yakni ciri perusahaan lain yang bisa berpengaruh pada besaran efektif pajak secara langsung. Intensitas asset tetap yakni pada angka apa perusahaan menginvestmentkan assetnya pada asset tetap (muzakki dan darsono, 2015). *Capital intensity* berkaitan pada investment perusahaan dalam asset tetap. bertambah tingginya *capital intensity* suatu perusahaan, lantas beban depresiasi asset akan sejalan yang mana akan diikuti pertambahan. Ini tentu akan berimbas pada laba perusahaan yang diikuti penurunan, maka dari itu pajak terhutang perusahaan pula akan makin mengalami penurunan. Bila laba perusahaan menurun ini mengartikan bahwa perusahaan akan mempunyai ETR yang rendah yang memperlihatkan bahwa besaran penghindaran pajak yang akan makin bertambah.

Adapun alasan pemilihan pada riset ini yakni untuk mengetahui perusahaan menjalankan kecurangan dalam penghindaran pajak. Lantas penulis tertarik untuk menjalankan riset dengan mengambil judul **“Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Inventory Intensity* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufacture Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun**

2017-2020)".

1.2. Identifikasi Masalah

Seketerkaitan dengan uraian latar belakang problem di atas, adapunidentifikasi masalah pada riset ini yakni:

1. Apakah pengertian *tax avoidance*?
2. Apakah *corporate governance* mempunyai pengaruh pada *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh pada *tax avoidance*?
4. Apakah *inventory intensity* mempunyai pengaruh pada *tax avoidance*?
5. Apakah *Capital Intensity* mempunyai pengaruh pada *tax avoidance*?

1.3. Pembatasan Masalah

Batasan supaya ruang lingkup problem dalam penelitian ini terarah dan menurunkan bias atau perluasan kajian, lantas penulis membatasi problem penelitian pada pengaruh *Corporate Governance*(X1), Ukuran Perusahaan (X2), *Inventory Intensity* (X3), dan *Capital Intensity* (X4) pada *Tax Avoidance*(Y). Objek yang diteliti dibatasi pada Perusahaan Manufacture yang terdaftar di Perusahaan Manufacture yang terdaftar di BEI 2017- 2020.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah subbab yang sangat berhubungan dengan batasan masalah. Masalah yang sudah dibatasi perlu untuk

dirumuskan karena yakni pemberi arah, bahwa apa yang benar-benar ingin diteliti oleh peneliti Berdasar dari (Astuti & Lesmana, 2018).

Berlandaskan latarbelakang masalah serta identifikasi masalah di atas, lantasperumusan masalah pada riset ini yakni:

1. Apakah *Corporate Governance*(diproksikan dengan dewan komisaris independent) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*pada Perusahaan *Manufacture* yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020?
2. Apakah *Corporate Governance*(diproksikan dengan committee audit) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*pada Perusahaan *Manufacture* yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*pada Perusahaan *Manufacture* yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020?
4. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Manufacture* yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020?
5. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan *Manufacture* yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020?
6. Apakah *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Inventory Intensity*, dan *Capital Intensity* berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Manufacture* yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah apa yang sebenarnya yang menjadi tujuan suatu penelitian dilaksanakann serta berhubungan dengan yang disampaikan pada perumusan masalah.

Berlandaskan problem di atas, lantas tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance*(X1), Ukuran Perusahaan (X2), *Inventory Intensity* (X3), dan *Capital Intensity* (X4) pada *Tax Avoidance*(Y). Objek yang diteliti terbatas pada Perusahaan Manufacture yang terdaftar di BEI Periode 2017-2020.

Adapun tujuan riset ini yakni diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menguji *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufacture yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020.
2. Untuk melihat dan menguji Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufacture yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020.
3. Untuk melihat dan menguji *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufacture yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020.
4. Untuk melihat dan menguji *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufacture yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020.

5. Untuk melihat dan menguji *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Inventory Intensity*, dan *Capital Intensity* berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufacture yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
6. Untuk melihat dan menguji *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Inventory Intensity*, dan *Capital Intensity* berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufacture yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ialah sub bab yang berkaitan dengan manfaat apa yang mungkin bisa diperoleh dari penelitian yang akan dilaksanakann.

Temuan riset ini diharapkan bisa memberi manfaat yakni:

1. Bagi Peneliti

Temuan penelitian ini diharapkan bisa mendorong pengetahuan serta pemahaman peneliti tentang pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Inventory Intensity*, dan *Capital Intensity* pada Perusahaan Manufacture yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Institusi

Temuan riset ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan khususnya bagi mahasiswa yang terletak di lingkungan Universitas Negeri

Medan dan bisa menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.

3. Bagi Praktisi

Temuan riset ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi total investor dan kreditur yang bisa dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memberi informasi tentang *Tax Avoidance* maka dari itu pihak investor bisa mengambil keputusan yang benar dalam menjalankan investment. Dan riset ini diharapkan bisa menjadi refrensi untuk manajemen perusahaan dalam menetapkan kebijakan bagi perusahaan serta sebagai acuan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan.

